

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan pada bab terlebih dahulu dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 5.1.1. Pertimbangan Hakim dalam penetapan perkara Nomor 411/Pdt.P/2017/PA.Talu tentang itsbat nikah perkawinan di bawah umur yang tidak menempuh dispensasi nikah ialah majelis hakim tidak menjadikan umur para pihak sebagai pertimbangan karena dalam permohonan itsbat nikah batasan umur tidak dijadikan syarat. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim mengabulkan itsbat nikah dalam perkara ini berdasarkan pada Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam yaitu dalam pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke pengadilan agama dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Selain itu Hakim juga dalam mempertimbangkan penetapan dalam perkara ini, tidak terlepas dari hukum adat dan masalah mursalah. Sejahuh pernikahan tersebut terpenuhi rukun dan tidak ada halangan perkawinan, maka itsbat nikah memang seharusnya diterima.
- 5.1.2. Menurut tinjauan Undang-undang perkawinan pasal 7 undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengenai itsbat nikah perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi nikah dapat dibenarkan karena itu bukan merupakan halangan perkawinan yang dimaksud Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tetapi itu merupakan syarat dari perkawinan. Adapun maksud halangan perkawinan menurut

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tersebut terdapat dalam pasal 8 Undang-undang No 1 Tahun 1974.

## 5.2. Saran

- 5.2.1. Disarankan kepada Majelis Hakim mempertimbangkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dalam penetapan itsbat nikah di bawah umur sebagai suatu aturan mengenai batas usia untuk menikah. Karena Undang-undang No. 1 Tahun 1974 merupakan aturan yang harus ditempuh seseorang yang akan melangsungkan pernikahan di bawah umur agar pernikahannya itu sah dihadapan hukum.
- 5.2.2. Disarankan kepada Majelis Hakim yang memutuskan perkara Nomor 411/Pdt.P/2017/PA.Talu tentang itsbat nikah pernikahan di bawah umur harus mencakup dari 3 (tiga) aspek yaitu, aspek yuidis (kepastian hukum), aspek sosiologis (kemanfaatan) dan aspek filosofis (keadilan).
- 5.2.3. Disarankan untuk yang akan menikah di bawah umur diharuskan menempuh proses dispensasi nikah ke pengadilan agama terlebih dahulu agar perkawinannya memiliki akta nikah.

**UIN IMAM BONJOL  
PADANG**